

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kesehatan juga merupakan hak dasar yang melekat oleh manusia. Hak tersebut telah diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.²

Secara internasional, deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 mendukung Hak Asasi Manusia untuk hidup yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu,³ dan Pasal 1

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, UUD 1945, psl.28H ayat (1).

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Surabaya: Rineka Cipta, 2005), hlm.2.

³ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, psl.3.

Covenant on civil and political rights (1996) menyatakan (*all peoples have the rights of self determinations*).⁴

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan merumuskan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan hukum kesehatan merupakan kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.⁵

Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter kepada pasien cukup sering menimbulkan masalah hukum dalam hubungan antara dokter dan pasien. Masalah hukum yang timbul tersebut antara lain disebabkan oleh apa yang disebut dengan malapraktik kedokteran.

⁴ Wikipedia.org diakses tanggal 27 November 2019

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No.36 Tahun 2009, LN No.36 Tahun 2009, TLN 5063, psl.3.

Seringkali dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan rumah sakit dianggap telah merugikan pasien akibat kesalahan praktik kedokteran yang dilakukan terhadap pasien yang membuat profesi kedokteran menjadi tersudut. Profesi dokter pun menjadi profesi yang berisiko hukum karena apabila terdapat kesalahan dalam tindakan medis akan menimbulkan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.

Hubungan konfliktual antara dokter atau rumah sakit dan pasien juga dapat terjadi akibat adanya keluhan atau kekecewaan secara terbuka oleh pasien terhadap layanan dari dokter/rumah sakit, terutama pasien yang mengalami kerugian atas layanan kesehatan dari dokter atau rumah sakit tersebut. Keluhan atau kekecewaan pasien atas kerugian yang didapat dianggap oleh dokter atau rumah sakit sebagai bentuk pencemaran nama baik. Hubungan konfliktual tersebut pun sampai ke hadapan persidangan di pengadilan. Pihak pasien yang dijatuhi vonis pidana oleh pengadilan kemudian menilai pihak dokter atau rumah sakit telah mengkriminalisasi pasien.

Kondisi faktual tersebut, yang telah berulang terjadi dalam sejumlah kasus, telah menunjukkan bahwa baik pihak dokter atau rumah sakit maupun pihak pasien sama-sama berpotensi terjatuh ke dalam masalah hukum. Apabila suatu malapraktik telah terjadi maka niat mulia seorang dokter atau rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan justru menjadikan dokter atau rumah sakit tersebut mendapat gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Harapan pasien untuk

mendapatkan layanan kesehatan yang prima dari dokter atau rumah sakit juga dapat menyeret pasien ke dalam masalah hukum apabila pasien tersebut memberitakan kekecewaannya atas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit. Hubungan konfliktual antara dokter atau rumah sakit dengan pasien serta masalah-masalah lainnya yang terjadi dalam praktik kedokteran menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum kesehatan belum sepenuhnya dipahami baik oleh dokter atau rumah sakit maupun oleh pasien.

Hukum kesehatan sangat penting untuk dipahami oleh dokter atau rumah sakit dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien sehingga pihak dokter atau rumah sakit dapat mengantisipasi potensi munculnya masalah hukum di kemudian hari. Namun faktanya masih banyak kalangan dokter atau rumah sakit yang belum memahami seluk beluk hukum kesehatan ini. Undang-Undang telah memberikan perlindungan terhadap pasien dengan memberikan hak-hak kepada pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 yaitu:⁶

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter lain
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran*, UU No.29 Tahun 2004, LN No.29 Tahun 2004, TLN 4431, Ps1.52.

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:⁷

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- c. Memperoleh layanan yang manusia, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Rumah Sakit*, UU No.44 Tahun 2009, LN No.44 Tahun 2009, TLN 5072, psl.32.

- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah:

- 1. Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK)

2. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33 / PDT / 2015 / PT-MDN, terdapat peristiwa hukum akibat dari perbuatan seorang dokter yang tidak menyampaikan hasil diagnosa pasien dan tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi kepada pasien. Akibat dari tindakan tersebut menyebabkan pasien mendapatkan penanganan yang salah sehingga mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 telah menjelaskan bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai kondisi medis pasien tersebut, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 menegaskan bahwa pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

Penulis tertarik mengangkat penelitian dengan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33/PDT/2015/PT-MDN dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG TIDAK MEMBERIKAN HASIL DIAGNOSA KEPADA PASIEN** (*Studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33/PDT/ 2015/PT-MDN*)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan permasalahan pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan atau prosedur pemberian diagnosa dari dokter ke pasien atau keluarga pasien?
2. Apakah tindakan seorang dokter yang tidak memberikan hasil diagnosa kepada keluarga pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33/PDT/2015/PT-MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan atau prosedur pemberian diagnosa dari dokter ke pasien atau keluarga pasien.
2. Untuk mengetahui apa saja tindakan seorang dokter terhadap hasil diagnosa sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain:

1. Bagi Akademisi
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya

serta hukum kesehatan pada khususnya, juga sebagai kepustakaan dan bahan referensi bagi peneliti yang ingin mempelajari mengenai hukum kesehatan.

2. Bagi Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang hukum terutama mengenai hukum kesehatan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai informasi bagi yang menghadapi permasalahan mengenai tindakan malapraktik.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Malapraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Menurut M.Jusuf Hanafiah & Amri Amir (1999:87), malapraktik adalah: “kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka

menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur operasional)”.⁸

- b. Dokter adalah seseorang yang karena ilmunya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸
- c. Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Sering kali, pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Pasal 1 angka

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran*, UU No.29 Tahun 2004, LN No.29 Tahun 2004, TLN 4431, Ps1.1 angka 2.

10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.⁹

- d. Diagnosa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya atau pemeriksaan terhadap suatu hal.¹⁰ Pengertian diagnosa secara umum adalah usaha untuk mengetahui atau mengidentifikasi mengenai suatu jenis penyakit atau masalah kesehatan yang diderita atau dialami seseorang pasien atau penderita. Hasil dari diagnosa adalah sebuah diagnosa penyakit.
- e. Perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.¹¹

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran*, UU No.29 Tahun 2004, LN No.29 Tahun 2004, TLN 4431, Psl.1 angka 10.

¹⁰ kbbi.web.id/diagnosis-atau-diagnosa diakses tanggal 1 Desember 2019

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, psl 1365.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum lainnya sehingga sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian di teliti kembali sebagai jawaban dari tindakan malapraktik sebagai perbuatan melawan hukum.

¹² Jeremy Darsono, "Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Perbandingan Dengan Negara Louisiana)" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Esa Unggul, 2019), 15.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat utama atau pokok yang artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33 / PDT / 2015 / PT-MDN.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/89
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Artikel-artikel dan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, bahwa data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan termasuk data atau informasi yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33 / PDT / 2015 / PT-MDN.

5. Analisis Bahan Hukum

Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menafsirkan gejala-gejala yang timbul dalam hubungannya dengan landasan teori. Digunakan analisis deskriptif dengan cara menyetarakan dan menggambarkan keadaan yang nyata, dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi skripsi yang bertujuan mempermudah penulis melakukan pembahasan. Sistematika terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literature yang telah dilakukan yaitu menjabarkan teori mengenai hubungan hukum antara dokter, pasien dan rumah sakit, perjanjian terapeutik, hak dan kewajiban pasien, tanggung jawab dokter terhadap pasien. Dalam penyusunan ini akan selalu berlandaskan pada ketentuan hukum dan sumber-sumber hukum yang berkaitan langsung kepada pokok permasalahan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MALAPRAKTIK

Bab ini secara khusus akan menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum dan malapraktik termasuk pengertian dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan malapraktik.

**BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
DOKTER YANG TIDAK MEMBERIKAN HASIL
DIAGNOSA KEPADA PASIEN**

Bab ini akan menganalisis dan membahas permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG TIDAK MEMBERIKAN HASIL DIAGNOSA KEPADA PASIEN** (*Studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Nomor 33/PDT/2015/PT-MDN*)”. Dalam bab ini akan menguraikan kasus posisi dan menganalisis mengenai tindakan malapraktik seorang dokter sebagai perbuatan melawan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh pasien sebagai korban malapraktik. Tentunya semua itu penulis dasarkan pada peraturan hukum yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari semua kegiatan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah. Bab ini juga disertakan saran terhadap penulisan skripsi.